



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1220/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;-----

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S2, Alamat di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini diwakili oleh KUASA HUKUM & PARTNERS yang beralamat Kantor Hukum Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”;-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S2, Alamat dulu di Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi - saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1220/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tertanggal 12 Oktober 2010, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kantor Urusan Agama Kota Semarang pada tanggal 17 September 2001 (Bukti-P.1);-

Bahwa dalam perkawinan tersebut diatas telah lahir 2 (dua) orang anak yakni : 1(satu) orang anak laki-laki bernama ANAK I lahir 22 Juli 2002 dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK II lahir 20 Mei 2009;-

Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon memiliki harta gono gini yakni ;-

Satu buah Mobil Xenia dengan nomor Polisi;-

Satu buah Mobil APV dengan Nomor Polisi;-

Satu buah Laptop Acer;-

Satu HP Nokia N63;-

Bahwa pada awalnya kehidupan Termohon dan Pemohon sangat bahagia layaknya sebuah rumah tangga Muslim;-

Bahwa Setelah lahir anak kedua terjadi perubahan pada diri Termohon bahkan sering terjadi perbedaan- perbedaan prinsip termasuk pandangan dalam mengarungi kehidupan, sehingga diadakan musyawarah keluarga yang dihadiri orang tua Pemohon dan orang tua beserta kakak kandung Termohon dan dalam musyawarah tersebut Termohon mengakui kalau Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai anak dari perselingkuhan tersebut
yakni seorang anak perempuan bernama ANAK
II;- -----

Bahwa selama ini Pemohon memperlakukan ANAK II sebagai mana
layaknya seorang anak kandung, seperti membiayai termohon
selama mengandung, memelihara dan membesarkan anak
tersebut termasuk merawat dan membiayai perawatan di
rumah sakit sewaktu anak tersebut masuk rumah sakit
walaupun pada akhirnya Termohon dengan jelas dan tegas
mengatakan ANAK II bukan anak kandung
Pemohon;- -----

Bahwa perselingkuhan tersebut telah dilakukan berulang- ulang
sampai sekarang namun Pemohon selama ini mencoba
mempertahankan kerukunan dan keutuhan keluarga akan
tetapi Termohon tidak pernah mau mengerti perasaan
Pemohon, sebab itu Pemohon dan Termohon dalam kehidupan
rumah tangga tidak lagi menemui ketenangan bathin dan
kasih sayang sehingga suasana Sakinah, Mawaddah dan
Warahmah sebagai mana yang diharapkan semua keluarga
Muslim, di dalam rumah tangga kami tidak
terwujud;- -----

Bahwa karena perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon
tersebut maka pantas dan patut menurut hukum apabila
Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;- -----

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2010 karena desakan dan permintaan
Termohon maka Pemohon telah menyatakan Talak yang
dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh
pemohon dan termohon serta disaksikan oleh orang tua
pemohon dan kakak kandung termohon, sehingga sangat
beralasan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan
cerai talak Pemohon dan memutuskan agar Pemohon
mengucapkan ikrar talak.(Bukti- P-
2);- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Musyawarah keluarga tanggal 23 Mei 2010 telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai pembagian Harta gono- gini (Bukti- P-3) sebagai berikut;-

Pemohon mendapatkan Satu buah Mobil Xenia dengan nomor Polisi ;-

Termohon

mendapatkan;-

Satu buah Mobil APV dengan Nomor Polisi;-

Satu buah Laptop Acer;-

Satu HP Nokia N63;-

Bahwa karena itu demi menjaga perkembangan kejiwaan anak, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada majelis hakim agar anak pertama yakni ANAK I pengasuhannya diberikan kepada Pemohon dan Termohon. Dan untuk anak kedua yakni ANAK II pengasuhannya diserahkan kepada Termohon;-

Bahwa Pemohon sanggup memberikan biaya pendidikan dan biaya hidup kepada anaknya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;-

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Menyatakan permohonan cerai diterima untuk seluruhnya;-

Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah sah
bercerai menurut hukum dan ketentuan
Agama;-----

Menetapkan bahwa anak yang bernama : ANAK I pengasuhannya
diberikan kepada
Pemohon;-----

Menetapkan bahwa anak kedua yakni ANAK II bukan anak kandung
Pemohon dan pengasuhannya diserahkan kepada
Termohon;-----

Menetapkan bahwa Pemohon menanggung biaya pendidikan dan
biaya hidup anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima
ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

Biaya menurut
hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang
telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri
dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun ia telah
dipanggil dengan relaas panggilan tanggal 27 Oktober 2010,
tanggal 19 Nopember 2010, tanggal 12 Desember 2010, tanggal
06 Mei 2011 dan telah diumumkan melalui media masa, kemudian
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha
perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan
rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya,
namun tidak
berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon
yang isinya tetap dipertahankan oleh
Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa;-----

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 13 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Semarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.1;-----

Foto copy Akta Kelahiran Nomor: atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi kode P.2;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dipersidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing mengaku bernama;-----

SAKSI I, Umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal di Jl. Semarang Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai ayah kandung Pemohon;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi hadir sewaktu mereka menikah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;-----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan

dan

pertengkaran;- -----

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama dan dari perselingkuhan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK II ;-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang;- -----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

SAKSI II, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Semarang Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;- -----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi sebagai ibu kandung Pemohon;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi hadir sewaktu mereka menikah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;- -----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- -----

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama dan dari perselingkuhan tersebut telah lahir seorang anak perempuan bernama ANAK II ; - - - - -

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang; - - - - -

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; - - - - -

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, dan tidak membantahnya; - - - - -

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan; - - - - -

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini; - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah diumumkan melalui media masa, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;- -----

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan, dimana keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga saling melengkapi dan berkaitan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut;- -----

Antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;- -----

Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain- -----

Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai sekarang, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak bernama ANAK I. yang lahir 22 Juli 2002;- -----

Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya, pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci al- Qur'an Surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi;- -----

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam DR. Musthafa As- Sibai sebagaimana tersebut dalam kitab Al- Mar'atu Baina al- Fiqhi wal Qanuni, halaman 100, yang dalam hal ni diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Agama Cibinong dalam pertimbangan putusan perkara ini, yang menyatakan:

فان للحيلة للزوخية لا تستقم مع الشقاق والنزاع عداما في دا لك



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من ضرر بالغ- بتربية- الاولاد- و سلوكهم- و لا خير- فى اجتماع- بين- متباغضين- و مهما- يكن- اسباب هذا- للنزاع- خطيرا- كان- لو- تلفها- فان- من الخير- ان- ينتهى- للعلا- قة- للزوخية- بين- هذين- للزوجين- لعل- للهم- يهيئ- لكل- واحد- منهما- شريكا- اخر- لحياته- يجد- معه- للطمأنينة- و الا- ستقرلر-

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri ini. Mudah-mudahan Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya yang dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka permohonan Pemohon dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun karena Termohon sebagai ibu dari anak bernama ANAK I yang lahir 22 Juli 2002 telah pergi meninggalkan tempat kediaman dan tidak diketahui alamatnya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan hak pengasuhan anak tersebut jatuh kepada bapaknya
yaitu
PEMOHON;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama

Cibinong;- -----

Menetapkan anak laki-laki bernama ANAK I lahir 22 Juli 2002 di Semarang berada dalam hak pemeliharaan/hadlanah Pemohon;- -----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446.000.- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);- -----

Menolak permohonan Pemohon sebagian lainnya;- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1432 H. oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUSLIKIN, MH. dan Drs. H. ACE MA'MUN, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Hj. Tati Sunengsih, SH.,MH. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

KETUA MAJELIS,

DRS. H. JARKASIH.MH.

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,

HAKIM

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

DRS. MUSLIKIN, MH

PANITERA PENGGANTI,

DRA. Hj. TATI SUNENSIH, SH.,MH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 30.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 375.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 446.000,-
(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PENETAPAN

Nomor : 1220/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S2, Alamat di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini diwakili oleh KUASA HUKUM & PARTNERS yang beralamat Kantor Hukum Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";-----

MELAWAN

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan S2, Alamat dulu di Kabupaten Bogor, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti tertulis dan saksi - saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor: 1220/Pdt.G/2010/PA.Cbn. tertanggal 12 Oktober 2010, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan; -----

Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah ungkur Kota Semarang pada tanggal 17 September 2001 sesuai dengan Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 13 April 2011;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1220/Pdt.G/2010/PA.Cbn tertanggal 27 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1432 H., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:- -----

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;- -----

Memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;- -----

Menetapkan anak laki-laki bernama ANAK I lahir 22 Juli 2002 di Semarang berada dalam hak pemeliharaan/hadlanah Pemohon;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 446.000.- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);- -----

Menolak permohonan Pemohon sebagian lainnya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 Hijriyah, Pemohon telah mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut : "Pada hari ini Rabu tanggal 08 Juni 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 Hijriyyah, di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong dengan dihadiri istri saya, saya bernama PEMOHON. ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istri saya bernama TERMOHON.;- -----

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak dilaksanakan, Termohon tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya suci atau haidl;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Memperhatikan, ketentuan pasal 71 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Undang- Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7
Tahun
1989;- -----

MENETAPKAN

Menetapkan, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat
kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkan nya
perkawinan Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan
perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk
itu;- -----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan
ini sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu
rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Juni
2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab1432 Hijriyah,
oleh kami Drs. H. JARKASIH, MH sebagai Hakim Ketua, Drs.
MUSLIKIN, MH dan Drs. H. ACE MA'MUN, MH masing- masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, serta DRA. Hj.
TATI SUNENSIH, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri Pemohon dan Termohon;- -----

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. JARKASIH, MH.

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

HAKIM

Drs. MUSLIKIN, MH
ACE MA'MUN, MH

Drs. H.

PANITERA PENGGANTI

DRA. Hj. TATI SUNENGSIH, SH.,MH..

Biaya Penetapan sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);